



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

NOMOR : 503/421.9/ 41 /PM-PTSP/XII/2018

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PELITA HATI SPN-SKB MUNA
KELURAHAN RAHA III KECAMATAN KATOBU
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa berhubung Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelita Hati SPN-SKB Muna Kel.Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna, No. 814/1604a tanggal 7 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka perlu diberikan Izin Operasional yang baru.
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelita Hati SPN-SKB Muna Kel.Raha III Kec. Katobu selama ini bernaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelita Hati SPN-SKB Muna Kel.Raha III Kec. Katobu Kab. Muna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelita Hati SPN-SKB Muna Kel.Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna dianggap layak untuk diperpanjang izin operasionalnya berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna nomor. 421.9/23/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang pendirian satuan PAUD.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

11. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

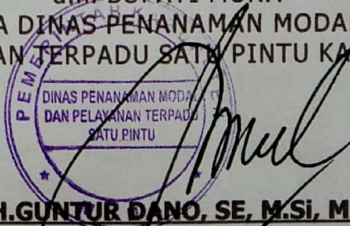
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Pelita Hati SPN-SKB Muna di Kel.Raha III Kec. Katobu Tanggal 14 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelita Hati SPN-SKB Muna i Kel.Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal 19 Desember 2018 s.d 19 Desember 2020.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelita Hati Kel.Raha III Kec.Katobu menjadi tanggungjawab penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 19 Desember 2018

a.n. BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MUNA


MUH.GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd
Pembina Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;